

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Perizinan merupakan pemberian legalitas kepada badan usaha atau pelaku usaha dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha, dimana izin ini yang akan digunakan dalam hukum administrasi untuk mengatur tingkah laku para warga. Pada dasarnya, perizinan ini berfungsi untuk pengendalian dan pengawasan pemerintah terhadap aktivitas suatu badan usaha dalam hal-hal tertentu yang ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan dengan baik. Sebagaimana pendapat Siti Kotijah bahwa:

Perizinan berusaha adalah pendaftaran yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan, dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/ keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau komitmen. Perizinan sebagai perwujudan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga.<sup>1</sup>

Perizinan atau izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Hal ini menyebabkan penggunaan perizinan berkaitan dengan beberapa hal, diantaranya adalah keinginan untuk mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas, mencegah bahaya dari lingkungan (izin lingkungan), untuk melindungi obyek-obyek tertentu, membagi benda-benda yang jumlah sedikit, serta

---

<sup>1</sup> Siti Kotijah, *Hukum Perizinan*, CV. MFA, Samarinda, 2020, hlm. 5

pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitasaktivitas.<sup>2</sup> Salah satu bentuk dari perizinan yang harus dimiliki oleh badan usaha adalah perizinan berbasis risiko.

Perizinan Berbasis Risiko adalah pendekatan dalam memberikan izin usaha atau kegiatan dengan mempertimbangkan tingkat risiko yang terkait dengan kegiatan tersebut. Pada konteks ini, risiko mencakup dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi dari kegiatan atau usaha tersebut. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan risiko negatif dan mengoptimalkan manfaat dari suatu kegiatan atau usaha.

Perizinan berbasis risiko (*risk based licensing*) merupakan salah satu penjabaran dari konsep umum yang dikenal dengan pendekatan berbasis risiko (*risk based approach*). Terdapat beberapa hal yang secara umum menjadi karakteristik tersendiri bagi pendekatan berbasis risiko yakni pengenalan risiko, identifikasi risiko, tingkat risiko, dan pelaksanaan (pengawasan) risiko.<sup>3</sup>

Tujuan utama dari penerapan Perizinan Berbasis Risiko adalah untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam proses perizinan, serta mendorong keberlanjutan dan tanggung jawab sosial dari pelaku usaha. Melalui integrasi aspek risiko dalam pemberian izin, diharapkan kegiatan atau usaha yang diizinkan akan lebih terkelola dengan baik dan berdampak positif bagi lingkungan dan masyarakat sekitarnya.

Perizinan Berbasis Risiko ini merupakan peralihan dari perizinan berusaha berbasis izin (*license based*), dikarenakan perizinan berusaha berbasis izin dinilai membawa dampak tumpang tindihnya berbagai

---

<sup>2</sup> Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 2003, hlm.2-3.

<sup>3</sup> Merissa Bhernaded Lie, Sistem Perizinan Berbasis Risiko: Sebuah Perbandingan Antara Negara Australia Dan Negara Indonesia, *Jurnal APHTN-HAN*, 2022, <https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/download/30/22>, hlm. 173

peraturan dalam sektor perizinan (*hyper regulation*) akibatnya usaha dan investasi di Indonesia menjadi terhambat.<sup>4</sup>

Perizinan Berbasis Risiko diselenggarakan untuk beberapa sektor usaha, diantaranya adalah sektor kelautan dan perikanan, pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, energi dan sumber daya mineral, ketenaganukliran, perindustrian, perdagangan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat, transportasi, kesehatan obat dan makanan, pendidikan dan kebudayaan, pariwisata, keagamaan, pos, telekomunikasi, penyiaran dan sistem transaksi elektronik, pertahanan dan keamanan, serta ketenagakerjaan.<sup>5</sup>

Kebijakan mengenai Perizinan Berbasis Risiko ini dibuat supaya dapat mendorong lebih kuat lagi semangat penyederhanaan (pengurangan izin) melalui penetapan KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) yang berbasis risiko. Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko didasarkan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana melalui Undang-Undang tersebut pemerintah telah menetapkan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI. Sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa “Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha”.

Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga diatur bahwa penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha potensi terjadinya bahaya. Adapun penilaian mengenai tingkat bahaya

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Honny David Kansil., Een N Walewangko, dan Vecky A.J Masinambow, Analisis Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Ease Of Doing Business Pada Kota Manado, *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Volume 25, Nomor 1, 2024, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/download/52072/44592/125100>, hlm. 15

dalam pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko juga telah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi:

Penilaian tingkat bahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap aspek:

- a. kesehatan;
- b. keselamatan;
- c. lingkungan; dan/atau
- d. pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya.

Penetapan pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko juga telah diatur oleh pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan harapan terjadi iklim usaha yang lebih kondusif yang artinya memudahkan usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah untuk berusaha, serta meningkatkan kepercayaan Investor untuk membuka lapangan pekerjaan yang sebanyak-banyaknya. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bahwa “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha”. Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 diatur bahwa:

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko meliputi sektor:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Perizinan Berbasis Resiko berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya dilaksanakan dengan menggunakan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) yang terintegrasi secara elektronik anatar sistem yang ada di Pemerintah Pusat dengan sistem di lingkup kabupaten/kota, lingkup Provinsi. Oleh karena itu, pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur/Bupati/Walikota diberi kewajiban untuk menetapkan peraturan perundang-undangan dengan tujuan untuk penguatan pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko. Penguatan peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah. Sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah bahwa: “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Daerah diatur lebih lanjut bahwa: “Gubernur

mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah provinsi dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi”. Oleh karena itu, pelayanan Perizinan Berbasis Risiko juga menjadi kewenangan pemerintah daerah yang didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau yang selanjutnya disingkat dengan DPMPTSP.

Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko juga dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jambi melalui ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 bahwa: “Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu”. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat 2 Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 diatur bahwa:

Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan kepada Kepala DPMPTSP yang meliputi:

- a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ber KBLI’
- b. Perizinan Berusaha Non KBLI;
- c. perizinan Non berusaha Non KBLI; dan
- d. Nonperizinan.

Permasalahannya adalah dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 belum mengatur mengenai mekanisme, proses dan persyaratan penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di DPMPTSP, sehingga Peraturan Gubernur Tersebut tidak dapat dijadikan sebagai pedoman yang berkaitan dengan mekanisme, proses dan persyaratan dalam pengurusan Perizinan Berbasis Risiko. Apabila dikaitkan dengan asas dalam penelitian empiris, seharusnya mekanisme, proses dan persyaratan pelayanan Perizinan Berbasis Risiko juga diatur dalam Peraturan Gubernur tersebut, tetapi dalam faktanya mekanisme, proses dan persyaratan pelayanan Perizinan Berbasis Risiko belum diatur dalam Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, sehingga menimbulkan kebingungan bagi badan usaha yang ingin mengurus Perizinan Berbasis Risiko.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021?

2. Apa saja bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara lebih rinci manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan sebagai sumbangsih penulis dalam pengembangan Hukum Administrasi Negara, terutama yang berkaitan dengan kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan yang tepat dalam rangka penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi mahasiswa maupun pihak yang membutuhkan mengenai penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan definisi dari judul yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka konseptual pada penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Kewenangan

Kewenangan adalah keseluruhan aturan-aturan yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.<sup>6</sup> Wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Namun dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban (*rechten en plichten*).<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 71

<sup>7</sup> Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2006, hlm. 26

## 2. Penyelenggaraan

Penyelenggaraan dapat diartikan sebagai segala usaha, kegiatan dan pekerjaan yang berhubungan dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan pengembangan, pengarahan, penggunaan, serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>8</sup> Artinya penyelenggaraan adalah pelaksanaan terhadap suatu tujuan.

## 3. Pelayanan

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain yang langsung. Selanjutnya Sadu Wasistiono menyebutkan bahwa:

Pelayanan adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang-undangan. Pelayanan juga dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.<sup>9</sup>

## 4. Perizinan Berbasis Risiko

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya, sedangkan resiko adalah potensi terjadi cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat

---

<sup>8</sup> Deddy Supriady dan Dadang Solihin, *Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2011, hlm. 5

<sup>9</sup> Sadu Wasistiono, *Kapita Selekta Manajemen Pemerintah Daerah*, Alqoprint, Sumedang, 2011, hlm. 5

bahaya.<sup>10</sup> Perizinan berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.<sup>11</sup> Selanjutnya Andrian menyatakan bahwa: “Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan usaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memuali dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha”.<sup>12</sup>

#### 5. Peraturan Gubernur

Peraturan Gubernur adalah peraturan perundang-undangan yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menjalankan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang dimaksud dengan kewenangan penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 adalah penggunaan wewenang dalam melaksanakan pelayanan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kepada pelaku usaha dengan berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Gubernur Jambi yaitu Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan

---

<sup>10</sup> Siti Kotijah dan Ine Ventyrina, *Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, Pustaka Ilmu, Yogyakarta, 2022, hlm. 84

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Andrian, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 56

<sup>13</sup> Fienso Suharsono, *Kamus Hukum*, Van’Detta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 23

Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **F. Landasan Teori**

### **1. Teori Perizinan**

Pada dasarnya terdapat beberapa pandangan mengenai pengertian izin. Pada pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.<sup>14</sup>

Berdasarkan pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.<sup>15</sup>

Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa:

Izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti 'dilarang tanpa izin, melakukan dst' yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Erlangga, Surabaya, 1992, hlm. 3.

<sup>15</sup> S.F. Marbun dan Moh. Mahfud. MD, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm. 95

<sup>16</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995, hlm 97.

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan. Menurut Ateng Syafrudin mengatakan bahwa “izin bertujuan untuk menghilangkan halangan, hal yang dilarang menjadi boleh, atau *Als opheffing van een algemene verbodsregel in het concrete geval*, (sebagai peniadaan ketentuan larangan umum dalam peristiwa konkret)”.<sup>17</sup>

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yakni:

- a. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
- b. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain:

- a. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
- b. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang

---

<sup>17</sup> Ateng Syarifudin, *Kewenangan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan (BPMP) Kota Bandar Lampung Dalam Mengeluarkan Izin Di Bidang Kepariwisata*, Pena Media, Bandar Lampung, 2016, hlm. 5

<sup>18</sup> Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm. 150

- berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya
- c. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang bersikan perizinan tersebut.
  - d. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
  - e. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
  - f. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
  - g. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
  - h. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.<sup>19</sup>

Pada dasarnya perizinan merupakan pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha. Izin ialah salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi, untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Perizinan berfungsi sebagai fungsi penertib dan sebagai pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar setiap bentuk kegiatan masyarakat tidak bertentangan satu dengan yang lainnya, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 173-174

## 2. Teori Kewenangan

Kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang dimaksud dengan kekuasaan formal, yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif/administratif. Adapun wewenang (*compentence bevoeggheid*) adalah kekuasaan untuk melakukan suatu tindakan seperti menerbitkan izin. Menurut S.F Marbun bahwa “kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja”.<sup>20</sup>

Kewenangan dapat diperoleh melalui beberapa cara, diantaranya sebagai berikut:

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang (legislatif) kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi adalah pemberian wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, yaitu terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.<sup>21</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang. Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada

---

<sup>20</sup> S.F Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administasi Negara*, UII Press, 2001, hlm. 27.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 28

penerima delegasi. Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut Pasal 4 dan 5 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Adapun hal yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Indonesia merupakan negara kesatuan, dimana kewenangan penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya tersentralisasi pada pemerintah pusat saja, melainkan juga dimiliki oleh pemerintah daerah karena adanya prinsip otonomi daerah dan desentralisasi. Otonomi itu sendiri pada hakikatnya menurut Bagir Manan adalah kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.<sup>22</sup> Selanjutnya Machfud MD memberikan arti “otonomi daerah sebagai pemberian kebebasan untuk mengurus rumah tangga sendiri tanpa mengabaikan kedudukan pemerintah daerah sebagai aparat pemerintah pusat untuk menyelenggarakan urusan-urusan yang ditugaskan kepadanya”.<sup>23</sup> Sedangkan pengertian otonomi daerah menurut Fernandez adalah

---

<sup>22</sup> Bagir Manan, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah menurut Undang-Undang Dasar 1945*, PT Sinar Harapan, Jakarta, 1994, hlm. 20.

<sup>23</sup> Machfud Md, *Politik Hukum di Indonesia*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1998, hlm. 83

Pemberian hak, wewenang, dan kewajiban kepada daerah yang memungkinkan daerah tersebut dapat mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan.<sup>24</sup>

Logemann mengemukakan bahwa “desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka (*vrije beweging*) yang diberikan kepada satuan-satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi”.<sup>25</sup> Desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. Desentralisasi merupakan pelimpahan kewenangan-kewenangan oleh pemerintah pusat pada badan-badan otonom (*swatantra*) yang berada di daerah-daerah.<sup>26</sup>

#### **G. Orisinalitas Penelitian**

Orisinalitas penelitian merupakan keaslian dari penelitian ini yang diperoleh dengan membandingkan perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai pembandingan dengan penelitian ini sebagai berikut:

Penelitian berjudul “Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko”. Kajian ini menggunakan metode kajian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa peraturan perundang-undangan telah

---

<sup>24</sup> Harma Setyawan Salam, *Otonomi Daerah, Dalam Perspektif Lingkungan, Nilai dan Sumber Daya*, Djambatan, Bandung, 2004, hlm. 89.

<sup>25</sup> Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, Ichtiar, Jakarta, 1966, hlm. 47

<sup>26</sup> Amrah Muslimin, *Aspek-aspek Hukum Otonomi Daerah*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 42.

diberlakukan yang secara substansi mengatur mengenai prosedur pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik hingga akhirnya menerapkan pula sistem perizinan berusaha yang berbasis risiko. Praktik atau proses pengurusan perizinan berusaha diupayakan menjadi lebih sederhana dengan penerapan konsep terintegrasi, online serta berbasiskan risiko. Namun demikian, untuk praktiknya di level daerah, seperti halnya di Kota Cilegon, proses pengurusan perizinan berusaha secara terintegrasi, online serta berbasiskan risiko masih belum maksimal. Keadaan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang masih belum begitu terbiasa mengoperasikan aplikasi komputer tertentu untuk mengurus perizinan, masih adanya ketidakseragaman terkait aplikasi untuk memproses perizinan, dan problem kapasitas jaringan dan akses internet yang masih belum memadai.<sup>27</sup>

Penelitian dengan judul “Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur)”. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perizinan merupakan faktor penting yang harus dimiliki oleh pelaku usaha. Diterbitkannya Undang-Undang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang dilakukan

---

<sup>27</sup> Yunandi Permana Putra., Diani Kesuma, dan Endra Wijaya, Implementasi Dan Kendala Dalam Proses Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Berbasis Risiko, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 9, Nomor 2, 2023, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/download/6098/2764/>

secara elektronik melalui OSS RBA memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam mengurus izin usahanya. Ada beberapa kendala dalam penerapan perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Lombok Timur, seperti tingkat pengetahuan pelaku usaha yang masih rendah tentang apa itu perizinan berusaha serta apa manfaatnya bagi mereka, dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pemerintah terkait baik itu pemerintah Desa Kembang Kerang Daya, Dinas Koperasi dan UMKM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Serta literasi komputer yang belum merata menyebabkan pelaku usaha susah mendapatkan informasi terkait OSS RBA sehingga kebingungan dalam mendaftarkan usahanya melalui OSS RBA.<sup>28</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah terletak pada objek dan waktu pelaksanaan penelitian, dimana pada penelitian terdahulu membahas mengenai pelaksanaan pemberian perizinan berbasis resiko kepada UMKM. Sementara itu, penelitian penulsi hanya fokus mengkaji mengenai pelaksanaan pemberian izin berbasis risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi.

## H. Metode Penelitian

---

<sup>28</sup> Kurnianingsih., Hairul Maksu, dan Johan, Penerapan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko Terhadap Pelaku Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Desa Kembang Kerang Daya (Studi Kasus Di Dinas PMPTSP Kab. Lombok Timur), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, Volume 5, Nomor 1, 2023, <https://juridica.ugr.ac.id/index.php/juridica/article/view/230/170>

## 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris atau penelitian lapangan. Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.<sup>29</sup>

Pada penelitian yuridis empiris digunakan untuk mengkaji permasalahan mengenai mekanisme Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, serta bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dilaksanakan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang beralamat di Jl.R. Moh. Nuradma Dibrata, Telanaipura, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara sengaja (*purposive*) karena DPMPTSP yang menjadi kewenangan untuk menyelenggarakan perizinan berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021.

---

<sup>29</sup> Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

### 3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Penelitian yuridis empiris umumnya menggunakan data primer sebagai sumber data yang utama, selain data sekunder atau kepustakaan.<sup>30</sup> Berdasarkan hal tersebut, maka jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, narasumber dan pihak-pihak yang terkait dengan penulisan skripsi ini.<sup>31</sup> Penggunaan data primer menunjukkan bahwa penelitian ini harus dibangun dari fakta-fakta sosial yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi oleh penulis. Pengamatan secara langsung bisa menggunakan beberapa cara yaitu observasi terlibat langsung ataupun melalui wawancara dan kuesioner. Data primer dalam penelitian ini berupa data-data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan informan penelitian.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber data.<sup>32</sup> Data sekunder ini selain disusun dalam latar belakang masalah juga digunakan sebagai data hasil penelitian yang mendukung data primer dalam proses pembahasan dan analisis. Pencarian data sekunder dilakukan melalui

---

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 60

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm. 61

studi dokumen atau studi kepustakaan.<sup>33</sup> Sumber data sekunder diperoleh dari instansi lokasi penelitian, literatur serta peraturan-peraturan yang ada relevansinya dengan materi yang dibahas.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau lapangan terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik digunakan secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, dokumentasi dan observasi.<sup>34</sup> Adapun penjelasan dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Wawancara**

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris.<sup>35</sup> Selanjutnya Sigit Sapto Nugroho dkk, menjelaskan bahwa:

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan. Tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.<sup>36</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid.*, hlm. 62

<sup>34</sup> *Ibid.*, hlm. 70-71

<sup>35</sup> *Ibid.*, hlm. 71

<sup>36</sup> *Ibid.*

Pada penelitian ini, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai mekanisme Pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, serta bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

#### b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.<sup>37</sup> Observasi dapat dilakukan oleh observer (pengamat) terhadap observée (objek yang diamati) dengan cara observasi partisipatif. Observasi partisipatif ini merupakan suatu pengamatan di mana observer benar-benar ikut berpartisipasi atau terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat yang menjadi objek penelitian.<sup>38</sup>

Pada dasarnya observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Metode observasi ini, untuk mengumpulkan data yang terjadi di lapangan.

#### c. Dokumentasi

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, hlm. 78

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 79

Studi dokumen, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penyusunan yang diteliti. Dokumen ini digunakan untuk mendukung data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi.

## **5. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>39</sup> Sampel adalah contoh dari suatu populasi atau subpopulasi yang cukup besar jumlahnya dan sampel harus dapat mewakili populasi atau sub-populasi.<sup>40</sup>

Sampel dalam penelitian ini ditentukan secara *purposive sampling* yaitu menggunakan kriteria berdasarkan pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki tugas, jabatan dan kewenangannya untuk memberikan informasi mengenai tujuan penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka sampel yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bidang perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

## **6. Analisis Bahan Hukum**

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah-terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 81

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 82

komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang telah dikuasainya.<sup>41</sup>

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.<sup>42</sup> Analisis deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan mengenai mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, serta bentuk kewenangan dari DPMPTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

## **I. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan merupakan tata urutan penulisan berdasarkan bab dan subbab yang akan dibahas dalam penelitian ini. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I Pendahuluan**

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis,

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hlm. 93

<sup>42</sup> *Ibid.*

orisinalitas penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi ini.

## **BAB II Tinjauan Umum Tentang Kewenangan dan Perizinan**

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang kewenangan, perizinan, serta perizinan berbasis risiko.

## **BAB III Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berbasis Risiko Berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021**

Pada bab ini membahas tentang mekanisme pendelegasian wewenang penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021, serta bentuk kewenangan dari DPMPSTSP dalam penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Peraturan Gubernur Jambi Nomor 31 Tahun 2021.

## **BAB IV Penutup**

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN PERIZINAN

#### A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah kekuasaan formal, kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau dari kekuasaan eksekutif administrasi.<sup>43</sup> Ada perbedaan antara pengertian kewenangan dengan wewenang, kewenangan (*authority gezag*) adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang (*competence bevoegheid*) hanya mengenai suatu "onderdeel" (bagian) tertentu saja dari kewenangan.<sup>44</sup>

Kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan-perolehan dan penggunaan kewenangan dari pemerintah oleh subyek hukum publik di dalam hubungan hukum politik.<sup>45</sup> Kewenangan adalah kemampuan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, yaitu tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum, dan mencakup mengenai timbul dan lenyapnya akibat hukum tertentu. Hak berisi kebebasan untuk melakukan tindakan

---

<sup>43</sup> Ateng Syafrudin, Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggungjawab, *Jurnal Pro Justisia*, Volume 1, Nomor 5, 2010, <https://law.uui.ac.id/wp-content/uploads/2007/08/Sufriadi-Jurnal-Yuridis-Vol-1-No-1-Juni-2014.pdf>, hlm. 22

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 23

tertentu, sedangkan kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu.

Kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegdheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.<sup>46</sup> Selanjutnya Indrohato menyatakan bahwa:

Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, sedangkan pengertian wewenang menurut H.D.Stoud adalah “*bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*” bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>47</sup>

Wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur-unsur lainnya, yaitu:

- a. hukum;
- b. kewenangan (wewenang);
- c. keadilan;
- d. kejujuran;
- e. kebijakbestarian; dan

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

<sup>47</sup> Indrohato, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 65

f. kebajikan.<sup>48</sup>

Kewenangan berkaitan dengan produk hukum berupa peraturan perundang-undangan dalam negara hukum. Pelimpahan kewenangan dalam jabatan kenegaraan, menggunakan istilah kekuasaan, karena kekuasaan dapat mencakup muatan lebih luas dari wewenang. Pada dasarnya pemberian kekuasaan dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu; kekuasaan yang bersifat atributif dan derivatif. Kekuasaan yang diperoleh secara atribusi (*attributie*) menyebabkan terjadinya pembentukan kekuasaan, karena berasal dari keadaan yang belum ada menjadi ada yang menyebabkan adanya kekuasaan yang baru. Kekuasaan derivatif (*afgeleid*) adalah yang diturunkan atau diderivasikan kepada pihak lain. Pembentukan kekuasaan bisa terjadi pada saat yang bersamaan dengan pembentukan lembaga yang memperoleh kekuasaan dan bisa terjadi kemudian sesudah lahirnya lembaga atau badan”.<sup>49</sup> Kewenangan bersumber dari tiga cara, yaitu:

a) Atribusi

Atribusi merupakan pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.

b) Delegasi

Delegasi merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan yang satu ke organ pemerintahan yang lainnya.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 66

<sup>49</sup> *Ibid.*

c) Mandat

Mandat merupakan pelimpahan wewenang ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh orang lain atas namanya.<sup>50</sup>

Setelah memperoleh kewenangan dari tiga sumber memperoleh kewenangan tersebut, barulah pemerintah dapat menjalankan kewenangannya. Kewenangan tersebut merupakan suatu tindakan hukum dari pemerintah dan hanya dapat dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab yang diemban sendiri. Selain itu, perbuatan dari aparatur pemerintahan tersebut yang dilakukan sesuai kewenangannya akan menimbulkan suatu akibat hukum di bidang hukum administrasi demi terciptanya pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Hal ini sesuai dengan unsur dari tindakan hukum yang dilakukan berdasarkan kewenangan aparatur pemerintahan.

**B. Tinjauan Umum Tentang Perizinan**

**1. Pengertian Perizinan**

Konsep dasar perijinan adalah untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui ijin, yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, ijin dan konsesi.<sup>51</sup> Berdasarkan literatur hukum administrasi Belanda, ditemukan penyebutan berbagai peristilahan yang maksudnya menunjuk pada peristilahan perijinan, antara lain: ijin (*vergunning*), persetujuan (*toestemming*),

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Hukum Perizinan*, Ubhara Press, Surabaya, 2020, hlm.

kebebasan (*oktheffing*), pembebasan (*vrijstelling*), pembatasan dan kewajiban (*verlog*), kelonggaran/keringanan (*dispensatie*), pemberian kuasa, persetujuan (*goedkeuring*) dan konsensi.<sup>52</sup> Menurut Ardiansyah bahwa:

Perizinan merupakan salah satu cara pelaksanaan tugas pengendalian oleh pemerintah pada kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Di mana pendaftaran, rekomendasi untuk sertifikasi, penetapan kuota, dan izin untuk menjalankan bisnis adalah semua contoh lisensi (perizinan) yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh oleh organisasi perusahaan atau individu sebelum orang yang bersangkutan dapat terlibat dalam suatu kegiatan atau mengambil tindakan.<sup>53</sup>

Secara fundamental, suatu perizinan tidak muncul dengan sendirinya secara tiba-tiba, namun idealnya harus dilandasi oleh —wewenang yang telah diberikan kepada otoritas publik (pemerintah) sebagai pelaksana amanat dari konstitusi. Sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat, tugas pemerintah pada prosesnya telah berkembang dan tidak hanya mengatur dan mengurus serta melahirkan suatu instrumen tradisional seperti aturan yang mengatur dan melarang, akan tetapi juga munculnya instrumen lain seperti izin (*vergunning*), *beschikking* (keputusan), dan sanksi administrasi.<sup>54</sup>

Pada konteks ini, Perizinan merupakan instrumen hukum administrasi yang paling umum digunakan sebagai bagian dari sejumlah instrumen baru. Dalam arti sempit, konsep perizinan menekankan pada suatu keadaan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan kecuali diizinkan dengan syarat setiap perkara memiliki batas tertentu. Sehingga, secara substansi penolakan pada suatu perizinan hanya terjadi jika kriteria yang ditetapkan oleh otoritas tidak terpenuhi dan tidak dapat dipenuhi oleh seseorang yang menginginkan adanya perizinan.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Ardiansyah, *Hukum Perizinan*, Deepublish, Sleman, 2023, hlm. 2

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> *Ibid.*

Pada prosesnya izin memiliki beberapa kesamaan (similarity) dengan dispensasi, konsesi, dan lisensi dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Dispensasi adalah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dan kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan itu. Dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan perundang-undangan menjadi tidak berlaku lagi bagi sesuatu hal yang istimewa (*relaxio legis*).
- b. Konsesi merupakan suatu ijin yang berhubungan dengan pekerjaan yang besar dimana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas pemerintah, tetapi oleh pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada pemegang ijin (konsesionaris). Menurut H. D. van Wijk, "*de consessiefiguur wordt vooral gebruikt voor activiteiten van openbaar belang die de overheid niet zelf verricht maar overlaat aan particuliere ondernemingen*" (bentuk konsesi terutama digunakan untuk berbagai aktivitas yang menyangkut kepentingan umum, yang tidak mampu dijalankan sendiri oleh pemerintah, lalu diserahkan kepada perusahaan-perusahaan swasta).
- c. Lisensi adalah suatu ijin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi digunakan untuk menyatakan suatu ijin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan ijin khusus atau istimewa.<sup>56</sup>

Perizinan yang diberikan kepada badan usaha memiliki beberapa fungsi. Adapun fungsi dari perizinan sebagai berikut:

- a. Instrumen Dalam Pembangunan Pemerintah: Fungsi ini memiliki potensi untuk memberlakukan kebijakan dan membuat keputusan yang mendorong pembangunan ekonomi dan sosial. Sebaliknya, aturan dan kebijakan yang dibuat oleh pihak berwenang tersebut juga dapat menghambat kemajuan jika terdapat unsur-unsur yang kontradiktif dalam realisasinya.
- b. Instrumen Dalam Meningkatkan Keuangan Negara: Fungsi ini berorientasi pada kepentingan keuangan negara untuk memungut retribusi dalam memperoleh izin. Retribusi izin merupakan bentuk kompensasi atas pemberian izin dan perizinan kepada masyarakat, di mana biaya perizinan harus ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan.

---

<sup>56</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit.*, hlm. 3-4

- c. Instrumen Dalam Pelaksanaan Regulasi: Fungsi ini bertindak sebagai alat untuk mengontrol perilaku anggota masyarakat. Sehingga dalam hal ini, fungsi perizinan adalah untuk mengatur tindakan pemerintah ketika ketentuan tersebut memuat aturan-aturan yang mengikat semua pihak terkait dan pejabat yang berwenang.<sup>57</sup>

Dari fungsi tersebut, maka ketentuan perizinan dimaksudkan untuk mengatur dan menegakkan ketertiban. Izin untuk tempat usaha, bangunan, dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya dimaksudkan untuk tidak saling bertentangan sebagai fungsi pengaturan, sehingga dapat menciptakan ketertiban sosial. Untuk mencegah penyalahgunaan izin-izin yang telah dikeluarkan, penting sekali agar fungsi regulasi yang juga bisa disebut fungsi milik pemerintah dapat memastikan bahwa semua izin digunakan sebagaimana mestinya.

Suatu perizinan dapat berfungsi dengan baik dalam memenuhi tujuannya, jika telah memenuhi unsur-unsur seperti:

- a. Adanya proses aplikasi yang memungkinkan pemerintah untuk memilih siapa yang dapat memasuki pasar (untuk aktivitas/pekerjaan dan produk tertentu).
- b. Penerbitan suatu perizinan dengan syarat dan ketentuan yang memungkinkan pengawasan berkelanjutan atas sekelompok pemegang izin (lisensi) yang diidentifikasi telah menggunakan aturan yang ditetapkan.
- c. Adanya kekuasaan pemantauan yang diatur dalam suatu perizinan (misalnya tugas untuk melaporkan kepada pemerintah secara berkala).
- d. Adanya sanksi yang lebih spesifik daripada yang diatur dalam peraturan umum perundang-undangan (mencakup sanksi pencabutan izin pada subjek yang tidak memenuhi dan melanggar ketentuan dalam suatu perizinan).<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> Ardiansyah, *Op.Cit.*, hlm. 6

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 7-8

Secara prosedural, suatu perizinan ditentukan oleh suatu aturan dan produk hukum yang berlaku. Kemudian, secara teoritis ada beberapa prinsip-prinsip umum (prosedur) dalam pengambilan izin, seperti: permohonan, keterlibatan dan persiapan, pemberian keputusan dan metodologi/susunan keputusan. Namun secara teoritis terdapat asas- asas umum prosedur penetapan izin yang meliputi :

- a. Permohonan.
- b. Acara persiapan dan peran.
- c. Pemberian keputusan.
- d. Susunan keputusan.<sup>59</sup>

Hukum perizinan merupakan bagian dari hukum administrasi negara atau hukum tata pemerintahan karena peran pemerintah dalam membimbing dan mengendalikan warganya serta karena salah satu tanggung jawab pemerintah adalah mendorong dan mendukung perkembangan industri baru. Bentuk kontrol administratif yang perlu dilakukan di masyarakat adalah kontrol izin yang memerlukan penerbitan lisensi untuk memilih kelompok dan lingkungannya. Biasanya, izin disertakan dalam surat keputusan bersama dengan informasi tentang lembaga penerbit, pemohon, dasar penerbitan izin, batasan atau ketentuan yang berlaku, dan pemberitahuan terkait lainnya. Bentuk dari perizinan secara umum meliputi:

- a. Secara Tertulis: Izin dari pemerintah dianggap "tertulis" jika dikeluarkan oleh lembaga terkait secara tertulis dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dari lembaga tersebut sesuai dengan izin yang diminta.

---

<sup>59</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit.*, hlm. 20

- b. Secara Lisan: Pernyataan opini publik adalah contoh bentuk persetujuan verbal (lisan). Otorisasi secara lisan (verbal) jarang diberikan oleh badan yang berwenang dan biasanya hanya digunakan oleh organisasi untuk melaksanakan kegiatannya dan melaporkan kegiatan tersebut kepada badan yang berwenang. Dengan demikian, persetujuan lisan hanya berfungsi sebagai mekanisme pelaporan.<sup>60</sup>

Bentuk-bentuk izin yang umumnya dikenal di sektor publik memiliki

4 (empat) kriteria yang terdiri dari:

- a. Izin (vergunning): memperluas kegiatan di bawah peraturan izin yang terutama dimotivasi oleh keinginan para pembuat undang-undang untuk membangun atau memulihkan suatu ketertiban atau menyingkirkan semacam keadaan yang tidak diinginkan.
- b. Dispensasi: pengecualian atau pembatalan aturan/ketentuan standar (umum) untuk mengakomodasi situasi luar biasa (kondisi tertentu).
- c. Lisensi: izin yang diberikan oleh pemerintah dalam penyediaan layanan yang memerlukan perizinan seperti pemberian izin untuk merelokasi individu atau bisnis.
- d. Konsensi: izin khusus untuk jenis perusahaan pindahan tertentu yang memiliki hak istimewa secara umum.<sup>61</sup>

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya:

- a. Izin bersifat bebas  
izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar dalam memutuskan pemberian izin.
- b. Izin bersifat terikat  
izin sebagai keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
- c. Izin yang bersifat menguntungkan  
izin yang mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, yang berarti yang bersangkutan diberikan hak-hak

---

<sup>60</sup> Ardiansyah, *Op.Cit.*, hlm. 18-19

<sup>61</sup> *Ibid.*, hlm. 19

atau pemenuhan tuntutan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.

- d. Izin yang bersifat memberatkan  
Izin yang memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat di sekitarnya dan mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan padanya.
- e. Izin yang segera berakhir izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang akan segera berakhir atau izin yang masa berlakunya relatif pendek.
- f. Izin yang berlangsung lama izin yang menyangkut tindakan-tindakan yang berakhirnya/ masa berlakunya relatif lebih lama.
- g. Izin yang bersifat pribadi izin yang isinya tergantung pada sifat/ kualitas pribadi dan pemohon izin.
- h. Izin yang bersifat kebendaan izin yang isinya tergantung pada sifat dan objek izin.<sup>62</sup>

Berdasarkan pendapat di atas, maka perizinan adalah salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan ijin untuk melakukan sesuatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

## **2. Tinjauan Umum Tentang Perizinan Berbasis Risiko**

Perizinan berusaha berbasis resiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.<sup>63</sup> Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat Risiko adalah potensi terjadinya suatu bahaya terhadap kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan sumber

---

<sup>62</sup> Vera Rimbawani Sushanty, *Op.Cit.*, hlm. 24-25

<sup>63</sup> Siti Kotijah, *Op.Cit.*, hlm. 84

daya alam dan/atau bahaya lainnya yang masuk ke dalam kategori Rendah, Menengah, atau Tinggi.<sup>64</sup>

Perizinan berbasis resiko (*risk-based licensing*) merupakan perubahan dari model berbasis izin biasa (*license approach*). Tujuannya untuk menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia. Pendekatan seperti ini membuat pemerintah memberikan izin berdasarkan tingkatan resiko dan ancaman lingkungan eksternal dari suatu kegiatan usaha. Konsekuensinya, pemerintah memberikan kepercayaan kepada tiap pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar risiko yang telah ditetapkan pemerintah.<sup>65</sup>

Sehubungan dengan era penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko meliputi:

- a. Pengaturan perizinan berusaha berbasis resiko;
- b. Norma, standar, dan kriteria perizinan berusaha berbasis resiko;
- c. Perizinan berusaha berbasis resiko melalui layanan sistem OSS;
- d. Tata cara pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko;
- e. Evaluasi dan reformasi kebijakan perizinan berusaha berbasis resiko;
- f. Pendanaan perizinan berusaha berbasis resiko;
- g. Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan berusaha berbasis resiko; dan
- h. Sanksi.<sup>66</sup>

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui:

- a. Pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara efektif dan sederhana; dan

---

<sup>64</sup> I Wayan Bhayu Eka Pratama, *Model Perizinan Berbasis Resiko yang Penuh Resiko dalam UU Cipta Kerja*, Mongabay, Jakarta, 2020, hlm. 2

<sup>65</sup> *Ibid.*

<sup>66</sup> Siti Kotijah, *Op.Cit.*, hlm. 88-89

- b. Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>67</sup>

Perizinan berbasis risiko mulai diterapkan setelah dibentuknya Undang-Undang Cipta Kerja yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diatur bahwa "Perizinan dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha". bagian penjelasan, tingkat risiko ini adalah potensi terjadinya bahaya terhadap kesehatan hingga lingkungan. Itu sebabnya, sebelum mendapatkan izin, ada penilaian terhadap potensi bahayanya dari bisnis yang dilakukan investor. Penilaian ini akan mencakup lima aspek, yaitu kesehatan, keselamatan, lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya, dan risiko volatilitas. Adapun pembagian tingkat risiko dalam Perizinan Berbasis Risiko sebagai berikut:

- a. Bisnis Risiko Rendah  
Izin yang dibutuhkan hanya satu yaitu Nomor Induk Berusaha (NIB). Hal tersebut merupakan bukti registrasi pelaku bisnis untuk melakukan usaha dan identitas atas usahanya tersebut, namun UU Omnibus Law belum menjelaskan contoh bisnis risiko rendah itu seperti apa.
- b. Bisnis Risiko Menengah  
Pemerintah membagi dalam dua kelompok. Pertama, menengah rendah yaitu seperti wisata agro dan jasa manajemen hotel. Izinnya hanya dua yaitu NIB dan pernyataan sertifikat standar. artinya, hanya memerlukan pernyataan pelaku usaha bahwa bisnisnya telah memenuhi standar. Kedua menengah tinggi seperti industri mesin pendingin dan industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan. Izinnya dua yaitu NIB dan pemenuhan sertifikat standar yaitu ada kewajiban standar yang perlu dipenuhi. Jika kedua jenis bisnis tersebut memerlukan standarisasi produk, maka pemerintah

---

<sup>67</sup> *Ibid.*, hlm. 89

pusat yang akan menerbitkannya berdasarkan hasil verifikasi. Standarisasi produk wajib dipenuhi pelaku bisnis sebelum barangnya dipasarkan.

c. Bisnis Risiko Tinggi

Izinnya tetap dua yaitu NIB dan izin yaitu persetujuan dari pemerintah pusat untuk memulai usaha. Jika memerlukan standarisasi produk, maka pelaku usaha wajib untuk memiliki sertifikat standar yang diterbitkan pemerintah pusat sebelum barangnya dipasarkan.<sup>68</sup>

Persyaratan dasar perizinan berusaha berbasis resiko meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikasi layak fungsi, semua itu mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undang bidang masing-masing.<sup>69</sup> Berdasarkan pendapat di atas, maka *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS-RBA) atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

Pemerintah telah memiliki 51 peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Hal mendasar yang diatur dalam PP dan Perpres tersebut adalah perubahan untuk kemudahan dan kepastian dalam perizinan serta perluasan bidang untuk investasi, sejalan dengan maksud dan tujuan UU Cipta Kerja. Hal itu akan dapat memperluas lapangan kerja baru, dan diharapkan akan menjadi upaya Pemerintah mengungkit ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sebab, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan sebesar 5,3 persen pada tahun

---

<sup>68</sup> I Wayan Bhayu Eka Pratama, *Op.Cit.*, hlm. 5

<sup>69</sup> Siti Kotijah, *Op.Cit.*, hlm. 91

2021. UU Cipta Kerja yang berkaitan dengan perizinan dan kegiatan usaha sektor merupakan upaya reformasi dan deregulasi yang menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi informasi.

Penerapan perizinan berusaha berbasis risiko mengubah pendekatan kegiatan berusaha dari berbasis izin ke berbasis risiko (Risk Based Approach) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Hasil RBA atas 18 sektor kegiatan usaha (1.531 KBLI) sebanyak 2.280 tingkat risiko, yaitu: Risiko Rendah (RR) sebanyak 707 (31 persen), Risiko Menengah Rendah (RMR) sebanyak 458 (20,09 persen), Risiko Menengah Tinggi (RMT) sebanyak 670 (29,39 persen), dan Risiko Tinggi (RT) sebanyak 445 (19,52 persen).
- b. Berdasarkan hasil RBA, maka penerapan Perizinan Berusaha berdasarkan risiko dilaksanakan sebagai berikut: RR hanya Nomor Induk Berusaha (NIB), RMR dengan NIB + Sertifikat Standar (Pernyataan), RMT dengan NIB + Sertifikat Standar (Verifikasi), dan RT dengan NIB + Izin (Verifikasi).
- c. Sistem melalui Online Single Submission (OSS) yakni: untuk RR & RMR akan dapat selesai di OSS dan dilakukan pembinaan serta pengawasan, sedangkan untuk RMT dan RT dilakukan penyelesaian NIB di OSS serta dilakukan verifikasi syarat/standar oleh kementerian/lembaga/daerah dan dilaksanakan pengawasan terhadapnya.

- d. 51 persen kegiatan usaha cukup diselesaikan melalui OSS, termasuk di dalamnya adalah kegiatan UMK.<sup>70</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut, maka perizinan berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha atau kegiatannya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi kegiatan berusaha. Pemberian izin dilakukan dengan sistem elektronik yaitu dengan Online Single Submission Risk Based Approach (selanjutnya disebut sebagai OSS-RBA).

---

<sup>70</sup> *Ibid.*